



## PERTANGGUNGJAWABAN PT PERTAMINA HULU ENERGI PADA TUMPAHAN MINYAK DI KEPULAUAN SERIBU DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE 1992

**Geofani Lingga Meryadinata.<sup>1</sup> Abdul Rokhim.<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan MT. Haryono No.193 Malang. Indonesia

Email: 22101021024@unisma.ac.id

### **ABSTRACT**

*This study examines the liability of PT Pertamina Hulu Energi in the oil spill in the Seribu Islands from the perspective of Indonesian law and the Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992. The purpose of this study is to analyze the application of strict liability law in marine pollution, then analyze the liability of PT Pertamina Hulu Energi in the case of the Offshore North West Java oil spill and analyze the role of Corporate Social Responsibility (CSR) and Environmental Impact Analysis (AMDAL) in the prevention and control of marine pollution. This research method uses a normative juridical method. The findings show that both national law and the Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992 adhere to the principle of strict liability, but its practical application in Indonesia still faces obstacles in the aspects of law enforcement and compensation. Therefore, the harmonization of international and national provisions is an important step in building an effective accountability system for marine pollution by oil and gas activities.*

**Keywords:** Strict Liability. Oil Spill. CLC 1992. National Law.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban PT Pertamina Hulu Energi pada tumpahan minyak di Kepulauan Seribu dalam perspektif hukum Indonesia dan Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam pencemaran laut, kemudian menganalisis pertanggungjawaban PT Pertamina Hulu Energi dalam kasus tumpahan minyak *Offshore North West Java* serta menganalisis peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil temuan menunjukkan baik hukum nasional dan Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992 menganut prinsip strict liability, tetapi penerapannya di Indonesia masih menghadapi hambatan dalam aspek penegakan hukum dan pemberian kompensasi. Oleh karena itu, penyelarasan ketentuan internasional dan nasional menjadi langkah penting dalam membangun sistem pertanggungjawaban yang efektif atas pencemaran laut oleh kegiatan migas.

**Kata kunci:** Tanggung Jawab Mutlak. Tumpahan Minyak. CLC 1992. Hukum Nasional.

<sup>1</sup> Submission: 3 Januari 2025 | Review-1: 18 Maret 2025 | Review-2: 1 Juli 2025 |  
 Copyediting: 8 Juli 2025 | Production: 15 Juli 2025.

## 1. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan wilayah yang meliputi seluruh unsur benda, energi, kondisi serta makhluk hidup termasuk manusia dan segala aktivitasnya yang berperan dalam menentukan keberlangsungan hidup serta kesejahteraan.<sup>2</sup> Dalam hal ini, laut sebagai bagian dari lingkungan hidup memiliki peran strategis bagi keberlangsungan kehidupan, khususnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia.

Dengan luas wilayah perairan mencapai 3.273.310 km<sup>2</sup>, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan laut dari berbagai bentuk pencemaran, salah satunya adalah pencemaran minyak dari kegiatan industri migas lepas pantai.<sup>3</sup> Pencemaran laut akibat tumpahan minyak menjadi persoalan serius karena dapat merusak ekosistem laut, mengancam kehidupan biota serta memengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir.<sup>4</sup> Kasus tumpahnya minyak di perairan Kepulauan Seribu pada 12 Juli 2019 menjadi contoh nyata dari dampak negatif kegiatan eksplorasi migas terhadap lingkungan laut. Insiden ini terjadi di lokasi pengeboran milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java yang (selanjutnya disebut ONWJ) dan menyebabkan tumpahnya minyak yang mengalir hingga garis Pantai dan berakibat pada rusaknya ekosistem pesisir, serta menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat sekitar.<sup>5</sup>

Insiden tumpahan minyak, dalam pendekatan sosiologis, bukan hanya merupakan persoalan teknis atau lingkungan, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat pesisir sangat bergantung pada laut, baik sebagai sumber mata pencaharian utama maupun sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya mereka. Ketika pencemaran laut

<sup>2</sup> Mukhamad Fredy Arianto, "Potensi Wilayah Pesisir Di Negara Indonesia (The Potential of Coastal Areas in Indonesia)," *Jurnal Geografi: Geografi Dan Pengajarannya* 3, no. 1 (2020).

<sup>3</sup> Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.

<sup>4</sup> Arya Aji Aditya and I Made Narsa, "Pengaruh Ketidakseimbangan Dan Kompleksitas Informasi Laporan Keberlanjutan Terhadap Niat Perilaku Pro-Lingkungan: Studi Eksperimen," *Jurnal Kajian Akuntansi* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.33603/jka.v6i2.6874>.

<sup>5</sup> Inez Fidela, "Penyelesaian Sengketa Pencemaran Minyak Berasal Dari Penambangan Lepas Pantai Menurut Konvensi Hukum Laut 1982," n.d.

terjadi, masyarakat tidak hanya kehilangan sumber penghasilan, tetapi juga mengalami kerentanan sosial, ekonomi, dan kesehatan.<sup>6</sup> Kasus tumpahan minyak di Kepulauan Seribu menunjukkan bagaimana dampak lingkungan dapat menciptakan ketimpangan sosial, di mana kelompok masyarakat miskin dan rentan menjadi pihak yang paling terdampak tetapi paling lemah dalam memperoleh keadilan dan kompensasi. Oleh karena itu, dalam menilai tanggung jawab hukum atas pencemaran laut, pendekatan sosiologis penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat pesisir terlindungi dan keadilan ekologis ditegakkan.<sup>7</sup>

Secara yuridis, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992 (selanjutnya disebut CLC 1992) menetapkan bahwa pemilik kapal bertanggung jawab atas kerusakan akibat pencemaran minyak tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) CLC 1992 yang menyatakan bahwa pemilik kapal pada saat insiden terjadi bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan akibat pencemaran minyak yang berasal dari kapal tersebut.

CLC 1992 memuat ketentuan tentang lingkup kerugian yang dapat dikompensasi, termasuk kerugian ekonomi, biaya pembersihan, dan kerusakan terhadap sumber daya alam, serta mengatur pembatasan tanggung jawab berdasarkan tonase kapal, kecuali jika terbukti adanya kelalaian serius atau kesengajaan dari pihak pemilik. Konvensi ini juga memberikan pengecualian tanggung jawab jika pencemaran disebabkan oleh bencana alam, perang, atau kesalahan pihak ketiga. Selain itu, CLC 1992 mewajibkan pemilik kapal untuk menyediakan jaminan keuangan atau asuransi guna memastikan tersedianya kompensasi bagi korban. Secara keseluruhan, prinsip *strict liability* dalam CLC 1992 dimaksudkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas dalam kasus

---

<sup>6</sup> Fitria Ade Steybi et al., “Analisis Pencemaran Di Laut Timor Akibat Kebocoran Minyak Montara Antara Australia Dan Indonesia,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2116>.

<sup>7</sup> Verdinand Robertua, “Politik Lingkungan Indonesia Teori & Studi Kasus” (Uki Press, 2020).

pencemaran laut dan memberikan kepastian hukum serta akses yang cepat terhadap kompensasi bagi pihak yang dirugikan.<sup>8</sup>

CLC 1992 juga menetapkan batas maksimum kompensasi dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban pencemaran. Meskipun Indonesia belum menjadi pihak dalam CLC 1992, prinsip-prinsip dalam konvensi ini dapat menjadi rujukan penting dalam membangun sistem hukum nasional yang responsif terhadap kasus-kasus pencemaran minyak.<sup>9</sup> Di tingkat nasional, Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang mengatur tentang pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri, termasuk industri migas seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UU PPLH) yang mengatur bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan pencemaran lingkungan wajib bertanggung jawab dan melakukan pemulihan. Tanggung jawab ini bersifat mutlak dan tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan.<sup>10</sup> Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menegaskan kewajiban badan usaha migas untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta menanggulangi dampak dari kegiatannya.<sup>11</sup> Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut lebih lanjut memperjelas kewajiban perusahaan dalam menangani insiden pencemaran minyak di laut.<sup>12</sup> Peraturan ini mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mengambil tindakan segera dalam mengendalikan dan menanggulangi pencemaran, serta melaporkan insiden pencemaran kepada instansi terkait.

Secara filosofis, hubungan manusia dengan lingkungan hidup didasarkan pada prinsip keselarasan, tanggung jawab dan keadilan ekologis.

<sup>8</sup> "Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage" (1992).

<sup>9</sup> Etheldreda E L T Wongkar, "Meninjau Kembali Strict Liability: Perkembangan Konseptual Dan Tantangannya Dalam Ajudikasi Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Pro Natura* 1, no. 1 (2024): 1–18.

<sup>10</sup> "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (n.d.).

<sup>11</sup> "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi" (n.d.).

<sup>12</sup> "Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut" (n.d.).

Lingkungan bukan hanya sumber daya ekonomi yang dapat dieksplorasi, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang harus dijaga kelestariannya demi kepentingan bersama dan generasi mendatang.<sup>13</sup> Pencemaran laut akibat aktivitas industri migas menunjukkan adanya konflik antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan kelestarian lingkungan jangka panjang. Dalam konteks ini, Perusahaan bertanggung jawab tidak hanya terbatas dengan aspek legal-formal, tetapi menyangkut tanggung jawab secara moral serta etik. Prinsip kehati-hatian dan pencegahan perlu sebagai landasan dasar dalam setiap kegiatan industri, khususnya yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan.<sup>14</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (Selanjutnya disebut CSR) merupakan kewajiban moral dan hukum bagi perusahaan, terutama yang bergerak di sektor industri ekstraktif seperti migas, untuk turut serta dalam pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.<sup>15</sup> Dalam konteks kasus ONWJ, CSR seharusnya tidak hanya berfokus pada kegiatan sosial biasa seperti bantuan pendidikan atau kesehatan, melainkan juga diarahkan pada pemulihan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat yang terdampak pencemaran.<sup>16</sup> CSR yang dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat dapat menjadi sarana rekonsiliasi antara perusahaan dan masyarakat.<sup>17</sup> Ironisnya, masih banyak perusahaan yang melaksanakan program CSR sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif atau pencitraan, tanpa benar-benar mengintegrasikannya ke dalam strategi usaha yang berkelanjutan dan berdampak pada jangka yang panjang. Padahal, CSR seharusnya menjadi

<sup>13</sup> Hot Nome, Yoram H A Tuan, and Mozes Lawalata, “Etika Lingkungan Filsafat Ekologi: Pemikiran Kontemporer Tentang Tanggung Jawab Manusia Terhadap Alam,” *Jurnal ILUMINASI* 1, no. 2 (2023): 107–23.

<sup>14</sup> Gembong Satria Negara, “Dampak Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Pesisir Utara Pulau Bintan Selama Musim Angin Utara,” *Jurnal Saintek Maritime* 20, no. 2 (2020): 137–44.

<sup>15</sup> Ni Ketut Sri Ardani and Luh Putu Mahyuni, “Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Manfaatnya Bagi Perusahaan,” *Jurnal Manajemen Bisnis* 17, no. 1 (2020): 12–23.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>17</sup> Mahir Bayasut, *Kenal Lebih Dekat Dengan CSR (Corporate Social Responsibility)* (Bukonesia, 2024).

komitmen korporasi dalam membangun hubungan harmonis dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya.

Selain CSR, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Selanjutnya disebut AMDAL) juga memegang peran krusial dalam upaya preventif terhadap kerusakan lingkungan. Setiap proyek atau kegiatan yang disinyalir terdapat dampak signifikan kepada lingkungan secara hukum diwajibkan untuk menyusun dokumen AMDAL sebagai bentuk evaluasi awal terhadap potensi dampak yang mungkin timbul. Melalui AMDAL, diharapkan terdapat perencanaan matang mengenai mitigasi risiko, perlindungan terhadap ekosistem, serta keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa implementasi AMDAL yang sungguh-sungguh, proyek pembangunan dapat berujung pada kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan dan merugikan masyarakat sekitar. Dalam praktiknya, penyusunan AMDAL sering kali tidak melibatkan masyarakat secara penuh dan hanya menjadi syarat administratif semata. Padahal, AMDAL memiliki fungsi strategis sebagai alat pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan partisipatif. Dalam kasus ONWJ, perlu dievaluasi apakah dokumen AMDAL telah disusun dan dijalankan dengan baik, serta apakah pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan telah dilakukan secara konsisten oleh instansi pemerintah. Jika tidak, maka potensi pencemaran akan terus terjadi dan memperbesar beban ekologis di masa mendatang.<sup>18</sup>

Dengan mengintegrasikan pendekatan sosiologis, yuridis, dan filosofis, serta mempertimbangkan urgensi peningkatan efektivitas penerapan hukum dan kebijakan lingkungan, penelitian ini berkeinginan untuk memperkaya pemahaman terkait pertanggungjawaban hukum perusahaan migas dalam konteks pencemaran laut. Melalui analisis perbandingan antara prinsip *strict liability* yang diatur dalam CLC 1992 dan sistem hukum lingkungan nasional Indonesia, diharapkan kajian ini mampu menyajikan rekomendasi yang aplikatif dalam perumusan kebijakan lingkungan yang lebih adil, ketat, dan

---

<sup>18</sup> Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia."

berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir yang terdampak.

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam pencemaran laut? Kedua, Bagaimana pertanggungjawaban PT Pertamina Hulu Energi dalam kasus tumpahan minyak Offshore North West Java? Ketiga, bagaimana peran CSR dan AMDAL dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam pencemaran laut dan menganalisis pertanggungjawaban PT Pertamina Hulu Energi dalam kasus tumpahan minyak Offshore North West Java serta menganalisis peran CSR dan AMDAL dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut. Penelitian ini menjadi penting karena hingga kini masih terjadi kesenjangan antara norma hukum lingkungan yang berlaku dan realitas penerapannya, khususnya dalam menghadapi pencemaran laut oleh pelaku industri migas yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik besar.

Berdasarkan telah literatur yang dilakukan, maka ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiiripan isu dengan penelitian ini, diantaranya penelitian milik Muqtarib dengan judul Tanggung Jawab Pemilik Kapal atas Kasus Tumpahan Minyak MT Alyarmouk di Perairan Kepulauan Riau Berdasarkan CLC 1992 pada tahun 2022. Rumusan Masalah: (1) Bagaimana tanggung jawab hukum pemilik kapal terhadap pencemaran laut akibat tumpahan minyak berdasarkan ketentuan CLC 1992. Metode Penelitian: Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap insiden MT Alyarmouk. Hasil Penelitian: Pemilik kapal dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sesuai CLC 1992, namun penerapannya di Indonesia masih menghadapi kendala implementasi akibat kurangnya harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan internasional.

Kemudian penelitian Elly Kristiani Purwendah dengan judul Penerapan Regime Tanggung Jawab dan Kompensasi Ganti Rugi Pencemaran Minyak oleh Kapal Tanker di Indonesia pada tahun 2016. Rumusan Masalah: Bagaimana penerapan rezim tanggung jawab dan kompensasi ganti rugi terhadap pencemaran minyak oleh kapal tanker dalam sistem hukum Indonesia. Metode Penelitian: Yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan nasional dan internasional mengenai kompensasi pencemaran. Hasil Penelitian: Penerapan rezim tanggung jawab dan kompensasi di Indonesia belum maksimal karena keterbatasan instrumen hukum nasional, terutama dalam menjangkau tanggung jawab mutlak serta dalam penerapan prinsip polluter pays.

Mencermati uraian kedua penelitian tersebut, maka diketahui penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti tanggung jawab pemilik kapal dalam kasus tumpahan minyak, seperti pada penelitian Muqtarib mengenai MT Alyarmouk di Kepulauan Riau,<sup>19</sup> Serta Elly Kristiani Purwendah yang membahas rejim kompensasi pencemaran minyak oleh kapal tanker.<sup>20</sup> Selain itu, implementasi regulasi yang ada sering kali menghadapi hambatan, baik dari sisi kelembagaan, penegakan hukum, maupun transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum serta memberikan rekomendasi kebijakan praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin yang relevan. Metode ini bermaksud untuk identifikasi, mengkaji, dan analisis

<sup>19</sup> Muqtarib Muqtarib, "Tanggung Jawab Pemilik Kapal Atas Kasus Tumpahan Minyak Mt Alyarmouk Di Perairan Kepulauan Riau Berdasarkan Convention On Civil Liability FOR OIL Pollution Damage 1992," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 2, no. 1 (2022): 1–17.

<sup>20</sup> Elly Kristiani Purwendah, "Penerapan Regime Tanggung Jawab Dan Kompensasi Ganti Rugi Pencemaran Minyak Oleh Kapal Tanker Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 2 (2016).

norma hukum yang berlaku sebagai dasar dalam menjawab isu-isu hukum yang diangkat dalam penelitian, khususnya terkait pertanggungjawaban perusahaan atas pencemaran laut dalam perspektif hukum lingkungan.<sup>21</sup>

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).<sup>22</sup> Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum, baik internasional maupun nasional yang berkaitan dengan tanggung jawab atas pencemaran laut, termasuk Konvensi CLC 1992 dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menggali pemahaman mengenai prinsip *strict liability* dalam hukum lingkungan, terutama dalam kaitannya dengan insiden pencemaran minyak di wilayah perairan.

Bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum.<sup>23</sup> Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku,<sup>24</sup> seperti CLC 1992, UU PPLH, serta peraturan lainnya yang mengatur tentang pencemaran laut dan tanggung jawab perusahaan atas pencemaran lingkungan. Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, serta artikel akademik yang berfokus pada konsep tanggung jawab hukum dalam pencemaran laut, baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional. Bahan non hukum mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup penelusuran dan telaah terhadap berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal akademik, serta publikasi relevan lainnya yang berkaitan dengan topik tanggung jawab hukum perusahaan atas

<sup>21</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

<sup>22</sup> Marzuki.

<sup>23</sup> Irwansyah Irwansyah, "Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel," *Yogyakarta: Mirra Buana Media* 8 (2020).

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam mengenai konsep-konsep hukum yang relevan, seperti strict liability, prinsip kehati-hatian, serta mekanisme pertanggungjawaban lingkungan dalam konteks hukum nasional dan internasional. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk membangun fondasi teoretis dan yuridis yang komprehensif, sehingga analisis yang dilakukan terhadap tanggung jawab hukum perusahaan menjadi lebih objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selain itu, penelitian kepustakaan juga memungkinkan untuk melakukan perbandingan antar sistem hukum serta mengidentifikasi celah hukum atau kelemahan dalam implementasi aturan yang berlaku, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan responsif terhadap kasus pencemaran laut.<sup>25</sup>

Metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif,<sup>26</sup> Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian data hukum melalui penafsiran norma-norma dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab atas pencemaran minyak di laut. Proses analisis ini dilakukan dengan menghubungkan berbagai regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta menelaah penerapan prinsip-prinsip hukum dalam praktik kasus pencemaran minyak. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistem pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan terhadap pencemaran laut oleh korporasi, khususnya dalam kerangka CLC 1992 dan sistem hukum Indonesia.

<sup>25</sup> “Amiruddin Dan H. Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum,” n.d.

<sup>26</sup> Djoko Dwiyanto, “Metode Kualitatif: Penerapannya Dalam Penelitian,” Diakses Dari: [Https://Www. Academia. Edu/Download...](https://www.academia.edu/download...), 0, 2002, 1-7.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Penerapan Hukum Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Pencemaran Laut

Pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak merupakan permasalahan global yang memiliki dampak serius terhadap ekosistem laut, ekonomi masyarakat pesisir dan kesehatan manusia<sup>27</sup> Insiden tumpahan minyak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelalaian manusia, kecelakaan kapal tanker, kegagalan teknologi dalam eksplorasi minyak atau faktor alam seperti badai. Dalam upaya menanggulangi dampak tersebut dan menetapkan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang efektif, prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) menjadi salah satu pendekatan utama yang diterapkan di berbagai negara.<sup>28</sup>

*Strict liability* memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan berisiko tinggi seperti perusahaan minyak dan pemilik kapal tanker harus menanggung segala akibat yang ditimbulkan oleh insiden pencemaran tanpa perlu pembuktian adanya unsur kesalahan atau kelalaian. Prinsip ini memberikan perlindungan lebih baik bagi korban dan mempercepat proses kompensasi terhadap dampak pencemaran.<sup>29</sup>

Dalam sistem hukum perdata, terdapat dua prinsip utama dalam mekanisme pertanggungjawaban, yaitu *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) dan *strict liability* (tanggung jawab mutlak).<sup>30</sup> Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) merupakan asas hukum yang berakar pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>27</sup> Syefli Ewimia Darza, “Dampak Pencemaran Bahan Kimia Dari Perusahaan Kapal Indonesia Terhadap Ekosistem Laut,” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4, no. 3 (2020): 1831–52.

<sup>28</sup> Sodikin Sodikin, “Perkembangan Konsep *Strict liability* Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi,” *Al-Qisth Law Review* 5, no. 2 (2022): 261–98.

<sup>29</sup> Tania Daine Lorenz and Cokorda Dalem Dahana, “Akibat Hukum Pencemaran Laut Berupa Tumpahan Minyak Di Indonesia,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 2 (2025).

<sup>30</sup> Sodikin, “Perkembangan Konsep *Strict liability* Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi.”

(selanjutnya disebut KUHPer). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut, asalkan dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan kata lain, untuk menuntut pertanggungjawaban berdasarkan asas ini, harus terlebih dahulu dibuktikan adanya unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, yang menyebabkan timbulnya kerugian.

Asas ini menekankan pentingnya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Oleh karena itu, beban pembuktian berada di pihak yang dirugikan yang harus menunjukkan bahwa pelaku bertindak bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku dan perbuatannya secara langsung menyebabkan kerugian.

Dalam konteks hukum lingkungan, penerapan asas ini sering kali dianggap tidak cukup efektif, terutama ketika berhadapan dengan pencemaran yang bersifat masif dan kompleks, seperti tumpahan minyak di laut. Hal ini karena pembuktian unsur kesalahan dalam kasus-kasus tersebut tidak selalu mudah dilakukan, mengingat banyaknya variabel teknis dan ilmiah yang terlibat. Oleh karena itu, dalam beberapa rezim hukum lingkungan, termasuk melalui instrumen hukum internasional seperti CLC 1992 yang menggunakan pendekatan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagai alternatif yang lebih sesuai dalam menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan dan efektivitas penegakan hukum.<sup>31</sup> Unsur utama yang harus dibuktikan dalam sistem ini adalah adanya kesalahan (*fault*), hubungan kausalitas, dan kerugian yang dialami korban.

---

<sup>31</sup> Saraya Husna and Levina Yustitianingtyas, “Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak/Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut,” *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 2 (2022): 1–8.

Berbeda dengan *liability based on fault*, prinsip *strict liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum tanpa perlu pembuktian kesalahan. Dalam kasus pencemaran minyak, perusahaan yang bertanggung jawab atas aktivitasnya tidak dapat menghindari kewajiban kompensasi meskipun telah menerapkan standar keselamatan yang tinggi. Oleh karena itu, prinsip ini dianggap lebih efektif dalam menangani kasus pencemaran lingkungan.<sup>32</sup>

Landasan hukum yang menerapkan *strict liability* di Indonesia antara lain Pasal 88 UUPLH.<sup>33</sup> Ketentuan hukum tersebut menegaskan bahwa setiap individu maupun badan usaha yang melakukan kegiatan dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya dan/atau berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap kelestarian lingkungan hidup, dikenai bentuk tanggung jawab hukum yang bersifat mutlak (*strict liability*). Artinya, pelaku kegiatan wajib menanggung segala bentuk kerugian yang timbul sebagai akibat dari aktivitasnya, tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan. Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap lingkungan, sekaligus memperkuat posisi korban yang terdampak pencemaran, agar dapat memperoleh pemulihan secara adil dan cepat.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, ditegaskan pula bahwa setiap pemilik atau pengelola kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran di wilayah laut bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh dampak negatif yang muncul. Kewajiban ini tidak hanya mencakup pemberian ganti rugi, tetapi juga pelaksanaan langkah-langkah konkret untuk memulihkan kondisi lingkungan yang telah tercemar.

---

<sup>32</sup> Abdul Rokhim, “Degradasi Norma ‘*Strict liability*’ Dalam Penegakan Hukum Lingkungan,” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (2022): 178–95.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PP tersebut menjadi instrumen penting dalam menegakkan prinsip tanggung jawab lingkungan, karena secara eksplisit mengatur bahwa pelaku pencemaran laut tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban hukum hanya dengan alasan tidak sengaja atau tidak mengetahui adanya risiko. Mereka tetap diwajibkan melakukan tindakan remediasi, seperti pembersihan wilayah terdampak, restorasi ekosistem laut, dan tindakan preventif agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum lingkungan dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif, dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kewajiban hukum korporasi dan individu secara menyeluruh.<sup>34</sup>

Dalam hukum internasional, prinsip *strict liability* diadopsi dalam Article 3 ayat (1) CLC 1992 menyatakan bahwasannya perusahaan bertanggung jawab atas pencemaran minyak yang terjadi dari kapalnya tanpa perlu pembuktian kesalahan.<sup>35</sup> Dengan demikian, setiap insiden tumpahan minyak yang berasal dari kapal tanker secara otomatis menjadi tanggung jawab pemilik kapal atau perusahaan yang mengoperasikannya. CLC 1992 juga menetapkan batasan jumlah kompensasi yang dapat diberikan tergantung pada tonase kapal. Jika jumlah kompensasi yang tersedia tidak mencukupi, korban dapat mengakses dana dari *International Oil Pollution Compensation Funds* (selanjutnya disebut IOPC Funds).<sup>36</sup>

Meskipun *strict liability* sering disamakan dengan *absolute liability*, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. *Strict liability* masih mensyaratkan adanya hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dan kerugian yang terjadi, serta memberikan pengecualian dalam situasi force majeure, seperti bencana alam atau tindakan pihak ketiga yang

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

<sup>35</sup> Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage.

<sup>36</sup> Ahmad Sofyan, "Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Laut Yang Disebabkan Oleh Minyak Menurut Hukum Internasional," *Inspirasi* 1, no. 10 (n.d.): 242956.

tidak dapat dihindari.<sup>37</sup> Sementara itu, *absolute liability* tidak memberikan pengecualian sama sekali, sehingga pelaku tetap dianggap bertanggung jawab dalam kondisi apa pun, termasuk dalam kejadian yang berada di luar kendalinya.<sup>38</sup>

Penerapan *strict liability* dalam kasus pencemaran minyak telah terbukti efektif dalam beberapa insiden besar, seperti kasus Exxon Valdez pada tahun 1989 di Alaska dan Deepwater Horizon pada tahun 2010 di Teluk Meksiko. Dalam kasus Exxon Valdez, perusahaan Exxon harus membayar lebih dari US\$ 5 miliar dalam kompensasi, meskipun mereka mengklaim telah menerapkan prosedur keselamatan yang ketat. Sementara itu, dalam kasus Deepwater Horizon, perusahaan BP diwajibkan membayar lebih dari US\$ 65 miliar akibat kebocoran minyak yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang luas.<sup>39</sup>

### 3.2. Pertanggungjawaban PT Pertamina Hulu Energi dalam Kasus Tumpahan Minyak *Offshore North West Java*

Di Indonesia, kasus tumpahan minyak yang menerapkan prinsip *strict liability* dapat ditemukan dalam insiden Pertamina ONWJ pada tahun 2019 di perairan utara Jawa. Tumpahan minyak akibat kebocoran sumur pengeboran ONWJ menyebabkan pencemaran yang meluas hingga ke pantai Karawang dan Bekasi. Berdasarkan Pasal 88 UUPPLH, Pertamina bertanggung jawab secara mutlak untuk melakukan pemulihan lingkungan dan membayar kompensasi kepada masyarakat yang

---

<sup>37</sup> Karolus Geleuk Sengadji, "Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Asuransi Perkapalan Dalam Penanganan Ganti Rugi Kerusakan Barang (Studi Kasus: PT. Asuransi Central Asia Semarang)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

<sup>38</sup> Chamelia Octamevia Rizky, "Tanggung Jawab Pengangkut Akibat Kelalaian Pengangkutan Barang: Studi Kasus PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Kota Surabaya," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 3 (2023): 2547–67.

<sup>39</sup> Muhammad Fadhli, "Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat Dalam Menangani Tumpahan Minyak British Petroleum Di Teluk Meksiko Periode 2010-2013," 2014.

terdampak tanpa perlu korban membuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak perusahaan.<sup>40</sup>

Meskipun *strict liability* memberikan keuntungan bagi korban pencemaran, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah batasan jumlah kompensasi dalam CLC 1992 yang sering kali tidak cukup untuk menutupi seluruh kerugian korban. Selain itu, meskipun prinsip ini mengurangi beban pembuktian bagi korban, dalam praktiknya mereka masih harus menghadapi proses hukum yang panjang dan biaya litigasi yang tinggi.<sup>41</sup>

Tantangan lain dalam penerapan *strict liability* adalah adanya celah hukum yang memungkinkan perusahaan pencemar menghindari tanggung jawab. Beberapa perusahaan berupaya membela diri dengan mengklaim bahwa tumpahan minyak terjadi akibat faktor eksternal, seperti tindakan pihak ketiga atau cuaca ekstrem. Dengan begitu, perlu penguatan aturan dan pengawasan lebih preventive untuk memastikan bahwa prinsip ini dapat diterapkan secara efektif.

Untuk meningkatkan efektivitas *strict liability* dalam kasus pencemaran minyak, diperlukan revisi terhadap batasan kompensasi dalam konvensi internasional serta peningkatan kapasitas institusi penegak hukum lingkungan. Selain itu, mekanisme pencairan dana kompensasi juga perlu diperbaiki agar korban dapat segera menerima ganti rugi tanpa harus menunggu proses hukum yang berlarut-larut.

Secara keseluruhan, prinsip *strict liability* memainkan peran penting dalam sistem pertanggungjawaban hukum lingkungan, khususnya dalam menangani pencemaran minyak. Dengan memberikan tanggung jawab langsung kepada pelaku pencemaran tanpa perlu

<sup>40</sup> Winda Rachmainda Firdaus, “Polluter Pays Principle: Menyoal Tanggung Jawab PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ) Atas Pencemaran Minyak Akibat Kebocoran Anjungan Lepas Di Laut Karawang,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 1 (2021): 193–228.

<sup>41</sup> Kadek Agus Sudiarawan and Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berbasis Pemberdayaan Sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Mencari Keadilan,” *JHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 1 (2017).

pembuktian kesalahan, prinsip ini memastikan bahwa korban dapat memperoleh kompensasi dengan lebih cepat. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, *strict liability* tetap menjadi instrumen hukum yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas industri dan perlindungan lingkungan.

Pada 12 Juli 2019, terjadi insiden tumpahan minyak di area pengeboran lepas pantai milik PT Pertamina Hulu Energi. Kejadian ini menyebabkan minyak dan gelembung gas menyebar di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Insiden bermula dari kegiatan *re-entry* saat pengeboran sumur YYA-1, di mana pada pukul 01.30 dini hari muncul gelembung gas yang menandai gangguan serius dalam proses pengeboran. Sebagai langkah respons awal, seluruh aktivitas operasional di lokasi tersebut dihentikan. Kemudian, pada 14 Juli 2019, perusahaan melakukan evakuasi terhadap para pekerja guna menjamin keselamatan mereka dari potensi bahaya lanjutan.

Pada tanggal 15 Juli 2019, PT Pertamina secara resmi menetapkan dan menyampaikan status darurat lingkungan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Selanjutnya disebut SKK Migas) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Selanjutnya disebut ESDM) sebagai respons atas insiden tumpahan minyak yang terjadi di wilayah operasinya. Langkah ini diambil setelah ditemukannya indikasi awal adanya gangguan serius dalam kegiatan pengeboran lepas pantai. Keesokan harinya, pada 16 Juli 2019, mulai tampak lapisan tipis minyak (*oil sheen*) di permukaan laut, menandakan adanya pencemaran yang mulai menyebar.

Situasi semakin memburuk pada tanggal 17 Juli 2019, ketika visualisasi tumpahan minyak menjadi jelas dan dapat diamati dengan kasat mata di sekitar wilayah anjungan pengeboran. Tingkat keparahan pencemaran memuncak pada 18 Juli 2019, saat tumpahan minyak telah meluas hingga mencapai garis pantai sepanjang kurang lebih dua kilometer di arah barat dari lokasi kejadian. Peristiwa ini tidak hanya

menimbulkan kekhawatiran ekologis, tetapi juga berpotensi mengancam kehidupan masyarakat pesisir dan keberlangsungan aktivitas ekonomi setempat.

Menanggapi krisis tersebut, Pertamina segera melakukan langkah-langkah koordinatif dengan sejumlah instansi pemerintah dan organisasi yang memiliki otoritas serta kepentingan dalam penanggulangan bencana lingkungan. Di antara pihak-pihak yang dilibatkan adalah SKK Migas, Kementerian ESDM, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Badan SAR Nasional (Basarnas), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat upaya penanganan dampak tumpahan minyak, baik dari sisi teknis pembersihan maupun aspek perlindungan sosial dan ekologis yang terdampak oleh insiden tersebut.

Koordinasi lintas lembaga ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, aparat keamanan, serta organisasi masyarakat sipil dalam menghadapi bencana lingkungan skala besar. Kejadian ini juga menjadi pengingat akan urgensi perbaikan sistem mitigasi risiko dan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi migas, khususnya di wilayah laut yang rentan terhadap kerusakan ekologis.

Upaya maksimal dilakukan oleh Pertamina untuk mematikan sumur YYA-I dan mengatasi tumpahan minyak yang terus menyebar. Pada tanggal 25 Juli 2019, Pertamina mengumumkan bahwa diperlukan waktu sekitar 8 minggu untuk mematikan sumur YYA-I sepenuhnya. Untuk memastikan penutupan sumur, direncanakan pengeboran relief well menggunakan Rig Suhana. Rig Suhana dijadwalkan tiba pada tanggal 27 Juli 2019 untuk melakukan pengeboran secara horizontal hingga melintasi jalur sumur YYA-1. Setelah itu, injeksi semen akan dilakukan ke dalam sumur untuk menutupnya secara permanen,

memastikan bahwa sumur ini tidak akan digunakan kembali di masa mendatang<sup>42</sup>.

Dharmawan, Direktur Hulu PT Pertamina (Persero), menyebut bahwa selama insiden, produksi minyak mencapai puncaknya lebih dari 3000 barel per hari. Kejadian ini diprediksi akan berdampak pada target produksi secara keseluruhan dan dapat mempengaruhi proyek pengembangan Lapangan YY. Evaluasi lebih lanjut akan dilakukan setelah investigasi subsurface selesai. Proyek YY, dengan perkiraan biaya sebesar US\$ 85,4 juta, direncanakan untuk mulai produksi pada September 2019 dengan kontribusi tambahan produksi minyak sebesar 4.065 barel per hari dan gas 25,5 juta kaki kubik per hari.

Dalam konteks hukum lingkungan, General National Maritime Transport Company Co. memiliki tanggung jawab mutlak atas tumpahan minyak yang disebabkan oleh PT Pertamina Hulu Energi. Pihak-pihak yang dirugikan akibat insiden ini dapat mengajukan kompensasi kerugian berdasarkan CLC 1992. Ketentuan tersebut mengatur pertanggungjawaban pemilik kapal dan perusahaan atas tumpahan minyak, dan dalam konteks ini, pemilik kapal dan perusahaan adalah General National Maritime Transport Company Co<sup>43</sup>.

Pasal 4 CLC 1992 mengatur tentang tanggung jawab pemilik kapal dan perusahaan terkait tabrakan antar kapal. Definisi "kapal" dan "perusahaan" dalam konvensi ini hanya mencakup kapal dan perusahaan tanker. Oleh karena itu, dalam kasus yang melibatkan PT Pertamina Hulu Energi, tanggung jawab mutlak terkait tumpahan minyak akan berada pada General National Maritime Transport Company Co., yang merupakan pemilik kapal dan perusahaan tanker, dan oleh karenanya

---

<sup>42</sup> Rini Siti Juariah, "Analisis Putusan Pengadilan Federal Australia Atas Kasus Montara Dan Implikasinya Terhadap Sengketa Pencemaran Laut Lintas Batas Di Masa Depan," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, No. 11 (2022), <Https://Doi.Org/10.56370/Jhlg.V3i11.327>.

<sup>43</sup> Sudiarwan And Dananjaya, "Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berbasis Pemberdayaan Sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Mencari Keadilan."

bertanggung jawab atas pencemaran yang terjadi akibat tumpahan minyak tersebut.<sup>44</sup>

CLC 1992 juga mengatur pengecualian terhadap tanggung jawab mutlak pemilik kapal dan perusahaan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) CLC 1992, pemilik kapal dan perusahaan dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika mereka dapat membuktikan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran diakibatkan oleh perang, permusuhan, perang saudara, pemberontakan, atau fenomena alam yang luar biasa, tak terhindarkan, dan tidak dapat ditanggulangi. Pengecualian ini juga berlaku jika kerusakan disebabkan sepenuhnya oleh tindakan atau kelalaian pihak ketiga yang bermaksud menimbulkan kerugian, atau oleh kelalaian atau tindakan pemerintah atau otoritas yang bertanggung jawab.<sup>45</sup>

Meskipun Konvensi CLC 1992 mengatur kemungkinan adanya pengecualian dari pertanggungjawaban dalam situasi-situasi tertentu, dalam kasus ini General National Maritime Transport Company Co. tetap berkewajiban secara mutlak untuk bertanggung jawab, karena insiden tumpahan minyak yang terjadi tidak memenuhi syarat-syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam konvensi tersebut. Oleh karena itu, pihak-pihak yang mengalami kerugian akibat insiden ini memiliki hak untuk mengajukan tuntutan kompensasi berdasarkan ketentuan dalam CLC 1992.

Jenis-jenis kompensasi yang dapat diklaim meliputi biaya yang dikeluarkan untuk upaya pencegahan dan pembersihan pencemaran, ganti rugi atas kerusakan fisik terhadap properti, penggantian atas kerugian tidak langsung atau kerugian lanjutan (*consequential loss*), serta kerugian

<sup>44</sup> Andreas Akuinando Tegon, Dhey Wego Tadeus, And Victor Eben Sabuna, "Penyelesaian Sengketa Dan Pertanggung Jawaban Negara Australia Dan Perusahaan Ptt Exploration And Production Terhadap Pencemaraan Laut Timor Akibat Kebocoran Minyak Montara Australia Berdasarkaan Hukum Internasional Dan Hukum Laut 1982," *Jurnal Hukum Bisnis* 12, No. 6 (2023).

<sup>45</sup> Seliyana, Anzward, And Rosdiana, "Pertanggungjawaban Hukum Pt. Pertamina Akibat Kebocoran Pipa Di Teluk Balikpapan."

ekonomi murni (*pure economic loss*). Selain itu, klaim juga dapat mencakup ganti rugi atas dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan biaya yang timbul akibat penggunaan jasa penasihat atau konsultan hukum dalam proses penyelesaian klaim. Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab dalam kasus pencemaran laut bersifat menyeluruh dan tidak mengharuskan pembuktian unsur kesalahan dari pihak pelaku pencemaran.<sup>46</sup>

CLC 1992 juga menetapkan batasan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan oleh pemilik kapal dan perusahaan berdasarkan tonase kotor kapal dan perusahaan. Dalam kasus PT Pertamina Hulu Energi, yang memiliki tonase kotor sebesar 61.342 GRT, limitasi kompensasi yang dapat diberikan oleh General National Maritime Transport Company Co. adalah sebesar 40.000.000 Special Drawing Rights (SDR). Namun, limitasi kompensasi ini tidak berlaku jika pemilik kapal dan perusahaan terbukti bertanggung jawab secara pribadi atas kerusakan akibat pencemaran dengan tindakan atau kelalaian yang disengaja. Jika terbukti, pemilik kapal dan perusahaan tidak dapat membatasi tanggung jawabnya berdasarkan CLC 1992.<sup>47</sup>

Insiden tumpahan minyak yang terjadi pada 12 Juli 2019 di lokasi pemboran lepas pantai PT Pertamina Hulu Energi ONWJ merupakan salah satu contoh penting dari penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penanganan pencemaran lingkungan. Prinsip ini memastikan bahwa pelaku pencemaran bertanggung jawab langsung atas kerugian yang timbul tanpa perlu pembuktian kesalahan, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan mempercepat proses kompensasi. Berdasarkan CLC 1992, General National Maritime Transport Company Co. sebagai pemilik kapal dan perusahaan

<sup>46</sup> Marthin Sahertian, "Tanggung Gugat Pengangkut Minyak Terhadap Pencemaran Lingkungan," *Justisi* 4, No. 1 (2019), <Https://Doi.Org/10.33506/Js.V4i1.531>.

<sup>47</sup> Berliana Danamik, "Pertanggungjawaban Dan Upaya Pemulihan Pencemaran Laut Di Wilayah Laut Timor Yang Bersumber Dari Meledaknya Kilang Minyak Di Montara," *Departemen Hukum Internasional* 372, No. 2 (2018).

bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, meskipun terdapat pengecualian tertentu yang diatur dalam konvensi tersebut. Dengan adanya batasan jumlah kompensasi, CLC 1992 memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menangani kerugian akibat pencemaran minyak, sekaligus memastikan bahwa pelaku pencemaran tidak dapat lolos dari tanggung jawabnya.<sup>48</sup>

### **3.3. Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut**

Kasus pencemaran laut yang terjadi akibat tumpahan minyak dari sumur minyak YYA-1 di Wilayah Kerja ONWJ milik Pertamina Hulu Energi pada Juli 2019 mengungkap kelemahan mendasar dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Peristiwa ini bukan hanya menyebabkan kerusakan ekologis yang luas di wilayah perairan Karawang, Bekasi dan Kepulauan Seribu, tetapi juga memunculkan kerugian sosial-ekonomi yang besar bagi komunitas pesisir, terutama para nelayan, pelaku wisata, dan masyarakat lokal yang bergantung pada kelestarian laut. Di tengah eksistensi UUPPLH, kegagalan dalam pencegahan dan pemulihan atas kejadian ONWJ menandakan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa penegakan yang efektif, koordinasi kelembagaan yang solid, serta partisipasi publik yang bermakna.<sup>49</sup>

Dalam aspek tanggung jawab hukum, korporasi seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif. Pasal 87 UUPPLH mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pemulihan lingkungan dan membayar ganti kerugian kepada

---

<sup>48</sup> Muh Dandi Firmansyah Et Al., “Pemodelan Sebaran Tumpahan Minyak Di Perairan Karawang, Jawa Barat,” *Buletin Oseanografi Marina* 10, No. 2 (2021), <Https://Doi.Org/10.14710/Buloma.V10i2.31736>.

<sup>49</sup> Bahrul Ilmi, “Rekonstruksi Regulasi Dana Pasca Operasional Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Berbasis Nilai Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

pihak yang terdampak.<sup>50</sup> Tidak adanya penegakan pidana terhadap petinggi korporasi, padahal Undang-Undang memberikan ruang yang jelas dalam Pasal 98 hingga 100, menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan terhadap badan hukum masih menghadapi hambatan serius.<sup>51</sup> Ketentuan Pasal 116 UUPPLH yang memungkinkan pemidanaan korporasi dan pengurusnya pun belum dijalankan secara progresif. Padahal, prinsip *strict liability* yang dianut dalam hukum lingkungan modern seharusnya memungkinkan penegakan hukum tanpa harus membuktikan kesalahan (*fault*) jika terbukti telah terjadi pencemaran.<sup>52</sup>

Di sisi lain, kegagalan pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan pada kasus ini juga memperlihatkan lemahnya fungsi instrumen administratif seperti AMDAL dan RKL-RPL. Proyek eksplorasi minyak lepas pantai dengan risiko tinggi seharusnya disertai kajian lingkungan yang komprehensif, termasuk simulasi kebocoran minyak dan langkah mitigasi teknis serta sosial.<sup>53</sup>

Penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam tindakan pencemaran lingkungan merupakan aspek krusial dalam upaya perlindungan ekosistem, khususnya wilayah laut. Pemerintah, sebagai otoritas pengawas, memiliki tanggung jawab utama untuk secara aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas korporasi serta menegakkan sanksi yang tegas atas pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga terkait dituntut untuk memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat, termasuk sumber daya manusia dan teknologi, guna memastikan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan hukum.

<sup>50</sup> Nola Elfi Tumangger, Elita Rahmi, and Hartati Hartati, “Enforcement Of Strict Liability Principles In Cases Environmental Law In Indonesia: Penegakan Prinsip Strict Liability Pada Kasus Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Mendapo: Journal of Administrative Law* 5, no. 1 (2024): 69–91.

<sup>51</sup> Abdurrahman Alhakim and Wilda Lim, “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana,” *Maleo Law Journal* 5, no. 1 (2021): 104–22.

<sup>52</sup> Rudolf Silaban, “Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

<sup>53</sup> Warda Murti and Sri Maya, “Pengelolaan Sumber Daya Alam,” 2021.

Konsistensi dalam penegakan hukum akan menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan korporasi terhadap peraturan lingkungan, serta mampu menekan risiko pencemaran yang dapat berdampak merugikan masyarakat maupun ekosistem laut secara luas.<sup>54</sup>

Di samping sanksi pidana dan perdata, penerapan sanksi administratif juga merupakan instrumen penting dalam kerangka pertanggungjawaban hukum korporasi. Pemerintah memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha atau penghentian sementara operasional perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran. Tindakan ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga dapat mengganggu keberlangsungan bisnis korporasi. Pendekatan sanksi yang komprehensif ini diharapkan mendorong korporasi untuk lebih bertanggung jawab dan menjadikan kepatuhan terhadap standar lingkungan sebagai bagian dari strategi bisnis mereka.<sup>55</sup>

Lebih lanjut, korporasi seyoginya juga mengambil langkah preventif dalam mengelola potensi pencemaran, salah satunya melalui penerapan sistem manajemen lingkungan yang efektif. Langkah ini mencakup pelaksanaan audit lingkungan secara berkala guna mengevaluasi dampak dari aktivitas operasional terhadap lingkungan sekitar. Upaya pencegahan yang sistematis tidak hanya berfungsi untuk menekan risiko pencemaran, tetapi juga memberikan manfaat reputasional bagi perusahaan. Komitmen terhadap pelestarian lingkungan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga merupakan bagian dari

<sup>54</sup> Andri Yantika Putri, “Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

<sup>55</sup> Innaya Salsabil Indira Kitri, “Analisis Implementasi Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Indonesia,” *Nature: Jurnal Lingkungan Dan Kelautan Internasional* 1, no. 1 (2025): 57–77.

tanggung jawab sosial yang mencerminkan etika bisnis yang berkelanjutan.<sup>56</sup>

Sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan juga memiliki peluang besar untuk turut serta dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Program CSR yang difokuskan pada pendidikan lingkungan, rehabilitasi ekosistem pesisir, dan pengurangan limbah plastik memiliki potensi besar dalam meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat posisi korporasi sebagai agen perubahan positif. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, korporasi tidak hanya menunjukkan komitmen etis, tetapi juga memperkuat fondasi hubungan jangka panjang dengan komunitas tempat mereka beroperasi.<sup>57</sup>

Kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan pun harus menjadi perhatian serius. Edukasi publik terkait isu pencemaran laut dan mekanisme pelaporan pelanggaran lingkungan sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan advokasi lingkungan hidup. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama aktif antara pemerintah dan sektor swasta dalam menyelenggarakan kampanye pendidikan yang mengedepankan hak masyarakat serta langkah-langkah konkret dalam menjaga kelestarian alam. Kolaborasi antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil dalam menjaga ekosistem laut akan menciptakan tatanan lingkungan yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020).

<sup>57</sup> Willya Achmad, "Pemetaan Sosial Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dinamika Program Pemberdayaan Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 4367–80.

<sup>58</sup> Muhammad Arba'in, *Perlindungan HAM Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) dalam pencemaran laut menjadi instrumen penting dalam menegakkan prinsip tanggung jawab lingkungan, karena secara eksplisit mengatur bahwa pelaku pencemaran laut tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban hukum hanya dengan alasan tidak sengaja atau tidak mengetahui adanya risiko. Pelaku pencemaran tetap diwajibkan melakukan tindakan remediasi, seperti pembersihan wilayah terdampak, restorasi ekosistem laut dan tindakan preventif agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum lingkungan dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif, dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kewajiban hukum korporasi dan individu secara menyeluruh.

PT Pertamina Hulu Energi dalam kasus tumpahan minyak Offshore North West Java bertanggung jawab langsung atas kerugian yang timbul tanpa perlu pembuktian kesalahan, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan mempercepat proses kompensasi. Berdasarkan CLC 1992, General National Maritime Transport Company Co. sebagai pemilik kapal dan perusahaan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, meskipun terdapat pengecualian tertentu yang diatur dalam konvensi tersebut. Dengan adanya batasan jumlah kompensasi, CLC 1992 memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menangani kerugian akibat pencemaran minyak, sekaligus memastikan bahwa pelaku pencemaran tidak dapat lolos dari tanggung jawabnya.

Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut. Dalam hal ini Sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan juga memiliki peluang besar untuk turut serta dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Program CSR yang difokuskan pada pendidikan lingkungan, rehabilitasi ekosistem pesisir, dan pengurangan limbah plastik memiliki potensi besar dalam meningkatkan

kepercayaan publik serta memperkuat posisi korporasi sebagai agen perubahan positif. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, korporasi tidak hanya menunjukkan komitmen etis, tetapi juga memperkuat fondasi hubungan jangka panjang dengan komunitas tempat mereka beroperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Arba'in, Muhammad. *Perlindungan Ham Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

Bayasut, Mahir. *Kenal Lebih Dekat Dengan Csr (Corporate Social Responsibility)*. Bukunesia, 2024.

Buku-Buku, I. "Amiruddin Dan H. Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum," N.D.

Danamik, Berliana. "Pertanggungjawaban Dan Upaya Pemulihan Pencemaran Laut Di Wilayah Laut Timor Yang Bersumber Dari Meledaknya Kilang Minyak Di Montara." *Departemen Hukum Internasional* 372, No. 2 (2018).

Dwiyanto, Djoko. "Metode Kualitatif: Penerapannya Dalam Penelitian." *Diakses Dari: Https://Www. Academia. Edu/Download..., 0, 2002, 1–7.*

Fadhli, Muhammad. "Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat Dalam Menangani Tumpahan Minyak British Petroleum Di Teluk Meksiko Periode 2010-2013," 2014.

Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020.

Husna, Saraya, And Levina Yustitianingtyas. "Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (Emkl) Bagipengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak/Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, No. 2 (2022): 1–8.

Irwansyah, Irwansyah. "Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel." *Yogyakarta: Mirra Buana Media* 8 (2020).

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

Murti, Warda, And Sri Maya. "Pengelolaan Sumber Daya Alam," 2021.

Robertua, Verdinand. "Politik Lingkungan Indonesia Teori & Studi Kasus."

Uki Press, 2020.

## 2. Artikel Jurnal Ilmiah

Achmad, Willya. "Pemetaan Sosial Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dinamika Program Pemberdayaan Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 4 (2023): 4367–80.

Aditya, Arya Aji, And I Made Narsa. "Pengaruh Ketidakseimbangan Dan Kompleksitas Informasi Laporan Keberlanjutan Terhadap Niat Perilaku Pro-Lingkungan: Studi Eksperimen." *Jurnal Kajian Akuntansi* 6, No. 2 (2022). <Https://Doi.Org/10.33603/Jka.V6i2.6874>.

Alhakim, Abdurakhman, And Wilda Lim. "Penegakan Hukum Lingkungandi Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana." *Maleo Law Journal* 5, No. 1 (2021): 104–22.

Ardani, Ni Ketut Sri, And Luh Putu Mahyuni. "Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Manfaatnya Bagi Perusahaan." *Jurnal Manajemen Bisnis* 17, No. 1 (2020): 12–23.

Arianto, Mukhamad Fredy. "Potensi Wilayah Pesisir Di Negara Indonesia (The Potential Of Coastal Areas In Indonesia)." *Jurnal Geografi: Geografi Dan Pengajarannya* 3, No. 1 (2020).

Darza, Syefli Ewimia. "Dampak Pencemaran Bahan Kimia Dari Perusahaan Kapal Indonesia Terhadap Ekosistem Laut." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)* 4, No. 3 (2020): 1831–52.

Fidela, Inez. "Penyelesaian Sengketa Pencemaran Minyak Berasal Dari Penambangan Lepas Pantai Menurut Konvensi Hukum Laut 1982," N.D.

Firdaus, Winda Rachmainda. "Polluter Pays Principle: Menyoal Tanggung Jawab Pt Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (Onwj) Atas Pencemaran Minyak Akibat Kebocoran Anjungan Lepas Di

Laut Karawang.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, No. 1 (2021): 193–228.

Firmansyah, Muh Dandi, Aris Ismanto, Sri Yulina Wulandari, Rikha Widiaratih, Azis Rifai, And Warsito Atmodjo. “Pemodelan Sebaran Tumpahan Minyak Di Perairan Karawang, Jawa Barat.” *Buletin Oseanografi Marina* 10, No. 2 (2021). <Https://Doi.Org/10.14710/Buloma.V10i2.31736>.

Herlina, Nina. “Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, No. 2 (2017). <Https://Doi.Org/10.25157/Jigj.V3i2.93>.

Ilmi, Bahrul. “Rekonstruksi Regulasi Dana Pasca Operasional Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Juariah, Rini Siti. “Analisis Putusan Pengadilan Federal Australia Atas Kasus Montara Dan Implikasinya Terhadap Sengketa Pencemaran Laut Lintas Batas Di Masa Depan.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, No. 11 (2022). <Https://Doi.Org/10.56370/Jhlg.V3i11.327>.

Kitri, Innaya Salsabil Indira. “Analisis Implementasi Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Indonesia.” *Nature: Jurnal Lingkungan Dan Kelautan Internasional* 1, No. 1 (2025): 57–77.

Lorenz, Tania Daine, And Cokorda Dalem Dahana. “Akibat Hukum Pencemaran Laut Berupa Tumpahan Minyak Di Indonesia.” *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, No. 2 (2025).

Muqtarib, Muqtarib. “Tanggung Jawab Pemilik Kapal Atas Kasus Tumpahan Minyak Mt Alyarmouk Di Perairan Kepulauan Riau Berdasarkan Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage 1992.” *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 2, No. 1 (2022): 1–17.

Negara, Gembong Satria. "Dampak Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Pesisir Utara Pulau Bintan Selama Musim Angin Utara." *Jurnal Saintek Maritime* 20, No. 2 (2020): 137–44.

Nome, Hot, Yoram H A Tuan, And Mozes Lawalata. "Etika Lingkungan Filsafat Ekologi: Pemikiran Kontemporer Tentang Tanggung Jawab Manusia Terhadap Alam." *Jurnal Iluminasi* 1, No. 2 (2023): 107–23.

Purwendah, Elly Kristiani. "Penerapan Regime Tanggung Jawab Dan Kompensasi Ganti Rugi Pencemaran Minyak Oleh Kapal Tanker Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 2, No. 2 (2016).

Putri, Andri Yantika. "Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Rizky, Chamelia Octamevia. "Tanggung Jawab Pengangkut Akibat Kelalaian Pengangkutan Barang: Studi Kasus Pt. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Kota Surabaya." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 3, No. 3 (2023): 2547–67.

Rokhim, Abdul. "Degradasi Norma Èstrict Liabilityâ€ Dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, No. 2 (2022): 178–95.

Sahertian, Marthin. "Tanggung Gugat Pengangkut Minyak Terhadap Pencemaran Lingkungan." *Justisi* 4, No. 1 (2019). <Https://Doi.Org/10.33506/Js.V4i1.531>.

Seliyana, Bruce Anzward, And Rosdiana. "Pertanggungjawaban Hukum Pt. Pertamina Akibat Kebocoran Pipa Di Teluk Balikpapan." *Jurnal Lex Suprema* 1, No. 2 (2019).

Sengadji, Karolus Geleuk. "Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Asuransi Perkapalan Dalam Penanganan Ganti Rugi Kerusakan Barang (Studi Kasus: Pt. Asuransi Central Asia Semarang)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Silaban, Rudolf. "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Sodikin, Sodikin. "Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi." *Al-Qisth Law Review* 5, No. 2 (2022): 261–98.

Sofyan, Ahmad. "Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Laut Yang Disebabkan Oleh Minyak Menurut Hukum Internasional." *Inspirasi* 1, No. 10 (N.D.): 242956.

Steybi, Fitria Ade, Najwa Maulida Azzahra, Gisella Tiara Cahyani, Daffa Amanullah, And Mustika Mega Wijaya. "Analisis Pencemaran Di Laut Timor Akibat Kebocoran Minyak Montara Antara Australia Dan Indonesia." *Indonesian Journal Of Law And Justice* 1, No. 3 (2024). <Https://Doi.Org/10.47134/Ijlj.V1i3.2116>.

Sudiarawan, Kadek Agus, And Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berbasis Pemberdayaan Sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Mencari Keadilan." *Jhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, No. 1 (2017).

Tegon, Andreas Akuinando, Dhey Wego Tadeus, And Victor Eben Sabuna. "Penyelesaian Sengketa Dan Pertanggung Jawabaan Negara Australia Dan Perusahaan Ptt Exploration And Production Terhadap Pencemaraan Laut Timor Akibat Kebocoraan Minyak Montara Australia Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Laut 1982." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, No. 6 (2023).

Tumangger, Nola Elfi, Elita Rahmi, And Hartati Hartati. "Enforcement Of Strict Liability Principles In Cases Environmental Law In Indonesia: Penegakan Prinsip Strict Liability Pada Kasus Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Mendapo: Journal Of Administrative Law* 5, No. 1 (2024): 69–91.

Wongkar, Etheldreda E L T. "Meninjau Kembali Strict Liability: Perkembangan Konseptual Dan Tantangannya Dalam Ajudikasi Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Pro Natura* 1, No. 1 (2024): 1–18.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage (1992).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut (N.D.).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (N.D.).